

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA KORUPSI: ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR NON-YURIDIS

Leonardo Pratama¹, Bernado Pratama², Askar Sodik³, Rian Muhtar
Setiawan⁴, M Zamroni⁵

Fakultas Hukum Universitas Maarif Hasyim Latif
Jl. Raya Ngelom Megare No.30, Kec. Taman, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur 61257

Email: leonardo_pratama@student.umaha.ac.id

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that damages the economic and social foundations of a nation. However, judicial practice often shows significant sentencing disparities in corruption cases with similar *modus operandi* and state losses. This study analyzes non-juridical factors causing judicial disparities in corruption cases in Indonesia using normative-juridical approach through court decision analysis and literature review. Results indicate that besides juridical factors, significant non-juridical factors include: judges' personal background and values, social and political pressure, public issues and media coverage, and organizational culture within judicial panels. Sentencing disparities reflect not only legal failures but also human factors and social contexts in decision-making processes. Systematic efforts are needed including continuous judicial training, integrity strengthening, better judicial transparency, and socialization of sentencing guidelines.

Keywords: Judicial Disparity, Judge, Corruption, Non-Juridical Factors, Court.

Abstrak

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak sendi perekonomian dan sosial bangsa. Namun praktik peradilan seringkali menunjukkan disparitas putusan yang signifikan untuk perkara korupsi dengan *modus* dan kerugian negara yang relatif sama. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor non-yuridis penyebab disparitas putusan hakim dalam perkara korupsi di Indonesia menggunakan pendekatan yuridis-normatif melalui analisis putusan pengadilan dan studi literatur. Hasil menunjukkan selain faktor yuridis, terdapat faktor non-yuridis signifikan meliputi: latar belakang dan nilai pribadi hakim, tekanan sosial dan politik, isu publik dan pemberitaan media, serta budaya organisasi dalam majelis hakim. Disparitas putusan mencerminkan kompleksitas faktor manusia dan konteks sosial dalam proses pengambilan keputusan. Diperlukan upaya sistematis seperti pelatihan hakim berkelanjutan,

penguatan integritas, transparansi peradilan, dan sosialisasi pedoman pemidanaan.

Kata Kunci: Disparitas Putusan, Hakim, Korupsi, Faktor Non-Yuridis, Peradilan

A. Pendahuluan

Korupsi di Indonesia telah menjadi penyakit kronis yang menggerogoti sendi-sendi perekonomian dan demokrasi. Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bertumpu pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi juga pada sistem peradilan pidana, khususnya peradilan umum. Dalam praktiknya, pengadilan seringkali menampilkan wajah yang tidak konsisten dalam memutus perkara korupsi. Disparitas atau perbedaan putusan hakim menjadi pemandangan yang lumrah.

Beberapa contoh dapat dengan mudah ditemukan. Seorang Bupati divonis 10 tahun penjara karena korupsi mengakibatkan kerugian negara Rp 10 miliar, sementara di pengadilan lain, seorang pejabat dengan kerugian negara yang serupa hanya divonis 2 tahun penjara. Fenomena ini menimbulkan kegelisahan hukum di masyarakat dan berpotensi merusak citra dan kredibilitas lembaga peradilan. Masyarakat mulai mempertanyakan asas *equality before the law* dan prinsip keadilan yang seharusnya menjadi roh dari setiap putusan pengadilan.¹

Tindak pidana korupsi telah menjadi penyebab utama terhambatnya pembangunan nasional di Indonesia. Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi lebih dari itu, ia telah mengikis rasa keadilan masyarakat, merusak tatanan sosial, dan menghambat iklim investasi. Sebagai respon, Indonesia telah membentuk perangkat hukum yang khusus, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta membentuk lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

¹ Disusun Oleh dan Shakira Novianti, *KARYA TULIS ILMIAH MARAK KORUPSI DI INDONESIA*, t.t.

Disparitas putusan hakim, yaitu perbedaan hukuman yang signifikan untuk tindak pidana yang serupa dalam hal fakta, modus, dan nilai kerugian, merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam praktik peradilan korupsi di Indonesia. Sebagai ilustrasi, seorang koruptor yang menyebabkan kerugian negara miliaran rupiah mungkin dijatuhi hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan pelaku dengan kerugian yang lebih kecil. Sebaliknya, terdapat pula putusan yang dianggap sangat berat untuk kasus yang secara objektif tidak terlalu kompleks.²

Prinsip *equality before the law* yang menjadi pilar negara hukum seakan tercoreng dengan adanya disparitas ini. Masyarakat awam, dan bahkan para penegak hukum sendiri, seringkali mempertanyakan konsistensi dan kepastian hukum.³ Jika putusan untuk kasus yang mirip bisa sangat berbeda, maka dimanakah letak kepastian hukum yang menjadi salah satu tujuan hukum itu sendiri?

Selama ini, analisis terhadap disparitas putusan seringkali terfokus pada faktor-faktor yuridis formal, seperti perbedaan alat bukti, kualitas penuntutan, penerapan pasal yang berbeda, atau interpretasi hukum oleh hakim. Padahal, dalam teori *legal realism* dan sosiologi hukum, diakui bahwa putusan hakim tidak lahir dari ruang hampa. Hakim sebagai manusia tidak terlepas dari berbagai pengaruh di luar ketentuan hukum tertulis (*the law in the books*). Faktor-faktor non-yuridis, yang bersifat subjektif, sosiologis, dan psikologis, memiliki peran yang tidak kecil dalam membentuk pertimbangan dan akhirnya putusan seorang hakim.⁴

Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam mempertimbangkan hukum (*independent judiciary*), kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan asas kepastian hukum. Disparitas yang terlalu lebar mengindikasikan adanya faktor-faktor di luar pertimbangan yuridis yang mempengaruhi putusan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk mengupas faktor-faktor non-yuridis apa saja

² Zuhrah dkk., "Independensi Hakim Dalam Berbagai Disparitas Putusan Perkara Korupsi Di Mahkamah Agung," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 13, no. 1 (2024): 47–70, <https://doi.org/10.34304/jf.v13i1.236>.

³ Awan Arrassy dkk., "KESENJANGAN AKSES BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KELAS MENENGAH DALAM PERSPEKTIF ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 7 (2025), <https://doi.org/10.62281/v3i7.2608>.

⁴ Awaluddin Saputra dkk., "Analisis Disparitas Putusan Sanksi Pidana Terhadap Kurir Narkotika di Pengadilan Negeri Barru Tinjauan Yuridis dan Normatif," *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 19, no. 01 (2026): 178–81, <https://doi.org/10.59582/sh.v19i01.1410>.

yang berperan dalam menciptakan disparitas putusan hakim dalam perkara korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana bentuk-bentuk disparitas putusan hakim dalam perkara korupsi di Indonesia? Kedua, faktor-faktor non-yuridis apa saja yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan hakim dalam perkara korupsi?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Data primer diperoleh dari analisis putusan pengadilan tindak pidana korupsi dari Pengadilan Tipikor pada beberapa pengadilan negeri yang menunjukkan disparitas. Data sekunder diperoleh dari jurnal hukum, buku, dan artikel media massa terpercaya. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menafsirkan dan menginterpretasikan data untuk menemukan pola dan faktor-faktor non-yuridis yang dominan.

C. Pembahasan

1. Bentuk-Bentuk Disparitas Putusan dalam Perkara Korupsi

Analisis terhadap beberapa putusan menemukan disparitas dalam bentuk variasi lama pidana penjara, perbedaan dalam pemberatan dan peringanan, serta ketidakkonsistenan dalam penerapan pidana tambahan. Untuk kerugian negara yang berkisar Rp 5-15 miliar, vonis bervariasi dari 1 tahun hingga 12 tahun penjara. Pertimbangan memberatkan seperti peran sebagai penyelenggara negara dan peringatan seperti sikap terdakwa di persidangan diterapkan dengan intensitas yang berbeda-beda oleh hakim yang berlainan.

Putusan pidana denda dan uang pengganti juga sangat bervariasi. Ada hakim yang menjatuhkan uang pengganti senilai kerugian negara, sementara hakim lain hanya menjatuhkan sebagian atau bahkan tidak menjatuhkannya sama sekali.⁵

⁵ Neng Erna Sry Denasty, "RATIO LEGIS DAN PROBLEMATIKA PENERAPAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN

2. Faktor-Faktor Non-Yuridis Penyebab Disparitas Putusan

Lingkungan peradilan di Indonesia belum sepenuhnya steril dari pengaruh kekuasaan. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan petinggi partai politik atau pengusaha besar seringkali diwarnai dengan berbagai bentuk intervensi, baik yang terselubung maupun terang-terangan. Tekanan ini dapat berupa komunikasi dari pihak berkuasa atau iming-iming promosi jabatan, yang dapat mempengaruhi kemandirian hakim dalam memutus perkara. Hakim yang kurang berintegritas mungkin akan cenderung memberikan vonis yang lebih ringan kepada terpidana yang memiliki dukungan politik kuat.⁶

Kualitas dan karakter individual hakim memegang peran krusial. Perbedaan pemahaman terhadap filosofi pemberantasan korupsi, tingkat pengetahuan tentang keuangan dan tata kelola pemerintahan, serta sensitivitas terhadap keadilan sosial dapat menghasilkan putusan yang berbeda. Lebih jauh, integritas moral hakim diuji ketika menghadapi bujukan atau godaan suap. Hakim dengan integritas rendah rentan menghasilkan putusan yang tidak mencerminkan keadilan substantif.⁷

Media massa memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik. Pemberitaan yang masif dan sensasional terhadap suatu perkara korupsi dapat menciptakan tekanan tersendiri bagi hakim. Di satu sisi, tekanan publik dapat mendorong hakim untuk menjatuhkan vonis yang berat sebagai bentuk respons terhadap kemarahan publik. Sebaliknya, dalam kasus dimana media cenderung memojokkan institusi penegak hukum seperti KPK, secara tidak langsung dapat mempengaruhi hakim untuk bersikap lebih hati-hati atau bahkan skeptis terhadap barang bukti yang diajukan jaksa.⁸

Budaya paternalistik dan patron-klien masih kuat dalam masyarakat Indonesia. Seorang hakim adalah bagian dari masyarakat

KERUGIAN NEGARA,” *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 13, no. 4 (2025): 1332–52, <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i4.7999>.

⁶ Ester Silooy dan Listyowati Sumanto, *HILANGNYA INDEPENDENSI HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA*, 4 (2024).

⁷ Fajrul Falah, “Godaan Versus Integritas Seorang Hakim dalam Cerpen ‘Yang Mulia’ Karya Insan Budi Maulana (Pendekatan Psikoanalisis Sigmund Freud),” *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra* 16, no. 1 (2021): 88–99, <https://doi.org/10.14710/nusa.16.1.88-99>.

⁸ Kusnanto dan Hudi Yusuf, “PENGARUH MEDIA MASSA TERHADAP PERSEPSI DAN TINGKAT KRIMINALITAS : ANALISIS TERHADAP EFEK MEDIA DALAM PEMBENTUKAN OPINI PUBLIK,” *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 1047–61.

yang tidak hidup dalam ruang hampa. Hubungan personal, ikatan alumni, atau tekanan dari kelompok tertentu dapat mempengaruhi pertimbangan hakim. Dalam budaya seperti ini, memutuskan perkara seseorang yang memiliki hubungan dekat atau berasal dari latar belakang yang sama dapat menjadi dilema yang besar, dan pada beberapa kasus, mengalahkan pertimbangan hukum yang murni.⁹

D. Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, disparitas putusan hakim dalam perkara korupsi tampak dalam variasi lama pidana penjara, pertimbangan memberatkan dan peringanan, serta penerapan pidana tambahan. Kedua, disparitas ini tidak hanya disebabkan oleh faktor yuridis formal, tetapi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-yuridis, yaitu tekanan politik dan intervensi kekuasaan, kapasitas dan integritas moral hakim, tekanan media dan opini publik, serta lingkungan sosial dan budaya patron-klien.

Untuk meminimalisir disparitas putusan, diperlukan upaya-upaya komprehensif. Bagi Mahkamah Agung, perlu memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan serta menyusun Pedoman Pemidanaan yang lebih detail dan mengikat untuk perkara korupsi. Bagi Komisi Yudisial, perlu memperketat pengawasan perilaku hakim dan proses rekrutmen hakim agar lebih menekankan pada aspek integritas dan kapasitas. Bagi Pemerintah, perlu meningkatkan kesejahteraan hakim untuk mengurangi kerentanan terhadap praktik suap dan intervensi. Bagi Masyarakat Sipil dan Media, perlu melakukan kontrol sosial yang konstruktif dan cerdas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung independensi peradilan.

E. Daftar Pustaka

Ariyanti, Vivi. "Analisis Gender Terhadap Unsur Maskulinitas Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Penodaan Agama." *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5, no. 1 (2023): 67–92. <https://doi.org/10.24235/equalita.v5i1.13007>.

⁹ Vivi Ariyanti, "Analisis Gender Terhadap Unsur Maskulinitas Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Penodaan Agama," *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5, no. 1 (2023): 67–92, <https://doi.org/10.24235/equalita.v5i1.13007>.

- Arrassy, Awan, Komang Bayu Dipa Negara, I. Wayan Dharma Wijaya, dkk. "KESENJANGAN AKSES BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KELAS MENENGAH DALAM PERSPEKTIF ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 7 (2025). <https://doi.org/10.62281/v3i7.2608>.
- Denasty, Neng Erna Sry. "RATIO LEGIS DAN PROBLEMATIKA PENERAPAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA." *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 13, no. 4 (2025): 1332–52. <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i4.7999>.
- Falah, Fajrul. "Godaan Versus Integritas Seorang Hakim dalam Cerpen 'Yang Mulia' Karya Insan Budi Maulana (Pendekatan Psikoanalisis Sigmund Freud)." *Nusa: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra* 16, no. 1 (2021): 88–99. <https://doi.org/10.14710/nusa.16.1.88-99>.
- Kusnanto, dan Hudi Yusuf. "PENGARUH MEDIA MASSA TERHADAP PERSEPSI DAN TINGKAT KRIMINALITAS : ANALISIS TERHADAP EFEK MEDIA DALAM PEMBENTUKAN OPINI PUBLIK." *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 1047–61.
- Oleh, Disusun, dan Shakira Novianti. *KARYA TULIS ILMIAH MARAK KORUPSI DI INDONESIA*. t.t.
- Saputra, Awaluddin, Sunardi Purwanda, Elvi Susanti Syam, Bakhtiar Tijjang, dan Muh Sabir. "Analisis Disparitas Putusan Sanksi Pidana Terhadap Kurir Narkotika di Pengadilan Negeri Barru Tinjauan Yuridis dan Normatif." *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 19, no. 01 (2026): 178–81. <https://doi.org/10.59582/sh.v19i01.1410>.
- Silooy, Ester, dan Listyowati Sumanto. *HILANGNYA INDEPENDENSI HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA*. 4 (2024).
- Zuhrah, Adi Sulistiyono, Ridwan, Syamsuddin, dan Iksan. "Independensi Hakim Dalam Berbagai Disparitas Putusan Perkara Korupsi Di Mahkamah Agung." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 13, no. 1 (2024): 47–70. <https://doi.org/10.34304/jf.v13i1.236>.